

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA KEBERATAN ATAS
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA MEDAN ANTARA DEDEK CAHYO MELAWAN
PT EXPRESS LIMO NUSANTARA PADA PERKARA
NOMOR 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.**

Oleh : Jeckon Franki Hutabarat

Pembimbing 1 : Rika Lestari, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jalan Kembang Selasih Nomor 05 Gobah-Pekanbaru.

Email : dewabakumpai@yahoo.com Telepon : 0852 6378 5953

ABSTRACT

Consumer protection is all the effort that ensure legal certainty to provide protection to consumers. In the current business development , consumer disputes can arise and require regulation that contains clear provision for any settlement of consumer disputes. Settlement of consumer dispute can be done outside the court as provided in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research purpose is to conduct reviews legally of BPSK decision which is final and binding, knowing the process of filing an appeal against the decision BPSK and absolute competence Medan District Court case number 474/Pdt.G/2007/PN,Mdn. This type of research used by the author in this research is normative juridical research. The author in this study discusses the synchronization principle of law. The result obtained from the study consist three main issues, *First*: Decision BPSK said to be final and binding, if the dispute has been through the process of inspection pursuant to reach verdict in BPSK: *Second* : Filing an objection to the case number 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn not meet the requirements stipulated in article 6 paragraph (3) of the Regulation of the Supreme Court No. 1 of 2006 , so the reasons for filing objections has no legal basis in accordance with the existing provisions: *Third*: Medan District court in examining the objection only refers to Article 56 paragraph (2) of the Act Protection Consumer and do not pay attention to the provisions of the arbitration so wrong in applying the law. Advice from the author of the problems studied , *First*: that the decision BPSK can be directly executed and not given the effort to raise objections: *Second*: District Court can be reject the arbitration BPSK decision check: *Third*: District Court in order to apply the precautionary principle and through in checking objection to BPSK arbitration decision.

Keywords: Mind-Decision-BPSK

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yakni, *consumenten/konsument*. Secara harafiah arti kata *consumenten/konsument* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut pendapat A. Abdurahman bahwa konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan². Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen

dengan konsumen³. Pemerintah mem bentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.⁴ Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilaksanakan melalui 3 cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52. Seperti pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 36/PEN/BPSK-MDN/2007, yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen antara Dedek Cahyo sebagai konsumen melawan PT. Express Limo Nusantara sebagai pelaku usaha. Sengketa para pihak timbul dari perjanjian kerja sama operasi yang pada pelaksanaannya sangat merugikan Dedek Cahyo. Pada perjanjian tersebut, terdapat ketentuan yang sangat merugikan Dedek Cahyo, dimana PT. Express Limo Nusantara dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Dedek Cahyo dalam hal ini menggugat PT. Express Limo Nusantara kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Selanjutnya, dalam

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 23-24 .

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³ Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 1 .

⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian. PT. Express Limo Nusantara tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dan selanjutnya mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan kepada Pengadilan Negeri Medan. Pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan yang memungkinkan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimuat dalam Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK, tepatnya pada Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang

disembunyikan oleh pihak lawan; atau

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung juga disebutkan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK.

Keberatan yang diajukan oleh PT. Express Limo Nusantara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa para pihak telah diselesaikan melalui arbitrase.

. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan, dengan mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Antara Dedek Cahyo Melawan PT. Express Limo Nusantara Pada Perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah maksud dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat?
2. Bagaimana proses pengajuan keberatan atas putusan Badan

Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Medan pada
perkara Nomor
472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.?

3. Apakah Pengadilan Negeri Medan memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat.
- b) Untuk mengetahui proses pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan pada perkara nomor 472.Pdt.G/2007/PN.Mdn.
- c) Untuk mengetahui kompetensi absolut Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis
 1. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata secara khusus dalam hal pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada Pengadilan Negeri.
 2. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di

Fakultas Hukum,
Universitas Riau.

b) Kegunaan Praktis

1. Sebagai referensi bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mewujudkan implementasi eksekusi putusan yang bersifat final dan mengikat.
2. Sebagai referensi dan sumber ilmu bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya terkait penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Sebagai referensi bagi Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk perkara yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Konsumen di Indonesia merupakan bagian dari konsumen global, sehingga gerakan konsumen di dunia internasional menembus batas-batas negara, dan mempengaruhi kesadaran konsumen lokal untuk bertindak dalam melindungi kepentingannya.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan komponen yang dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia, hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁵

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.

BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa antara Dedek Cahyo melawan PT. Express Limo Nusantara menyatakan bahwa perjanjian kerja sama operasi yang diperbuat pelaku usaha dan konsumen adalah klausula baku dan perjanjian itu batal demi hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan “perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”Kepastian hukum sendiri secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja.

Keberatan yang diajukan oleh PT. Express Limo Nusantara dalam perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dan Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan pada 13 Oktober 2011. Hal ini secara jelas Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Pada penelitian hukum ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau

tersier⁶. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).

tidak memberi kepastian hukum bagi konsumen karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

3. Teori Kompetensi Absolut

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Para pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa keberatan atas putusan BPSK diajukan kepada Pengadilan Negeri. Keberatan atas putusan BPSK diatur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, tepatnya Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa keberatan dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn keberatan yang dilakukan oleh PT.

Express Limo Nusantra sebagai pelaku usaha tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keberatan tersebut tetap diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara nomor 472/Pdt.G/2007PN.Mdn dan gugatan keberatan ini diputus pada tahun 2011.

E. Kerangka Konseptual

- a) Tinjauan Yuridis adalah melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut dengan memperlihatkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁷
- b) Sengketa adalah permasalahan bisnis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian kerja sama operasi antara Dedek Cahyo melawan PT. Express Limo Nusantara yang diperiksa dan diadili oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam perkara Nomor 36/PEN/BPSK- Mdn/2007.
- c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini berkedudukan di Kota Medan.
- d) Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dalam hal ini berkedudukan di Kota Medan.

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm 118

⁷ Sovia Wati, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengiriman Uang Jenis Wesel Pos Instan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru”, Skripsi. Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 18 .

- e) Upaya keberatan adalah tindakan hukum oleh PT. Express Limo Nusantara yang tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 36/PEN/BPSK-Mdn/2007 dan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan kepada Pengadilan Negeri Medan pada perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn.
- f) Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.
- g) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan adalah putusan Nomor 36/PEN/BPSK-Mdn/2007 yang memuat putusan sengketa antara Dedek Cahyo melawan PT. Express Limo Nusantara.
- h) Konsumen adalah Dedek Cahyo yang mengajukan gugatan terkait perjanjian kerja sama operasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan.
- i) Pelaku Usaha adalah PT. Express Limo Nusantara yang digugat oleh Dedek Cahyo terkait perjanjian kerja sama operasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan.
- j) Penyelesaian sengketa konsumen adalah suatu usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau tersier⁸. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang sinkronisasi hukum. Maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Taraf sinkronisasi ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang tertentu yang sederajat. Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasi⁹.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm 118

⁹Bambang Sunggono, *Op.cit.* hlm. 94 .

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn;
 3. Putusan BPSK Kota Medan Nomor 36/PEN/BPSK-MDN/2007;
 4. Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK;
 5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn;
 8. Putusan BPSK Kota Medan Nomor 36/PEN/BPSK-MDN/2007;
 9. Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK;
 10. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia¹⁰.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif¹¹. Peneliti hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer maupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

4. Analisis Data

Analisis Data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data *kualitatif* karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka data tersebut sukar diukur dengan angka hubungan antar variabel tidak jelas. Analisis *kualitatif* data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau

¹⁰ *Ibid* . hlm 3 .

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 50 .

matematika maupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan BPSK Bersifat Final Dan Mengikat

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat tiga cara penyelesaian sengketa yakni mediasi konsiliasi, arbitrase. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 52 huruf (a) dan ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK.

Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”Menurut penulis, putusan BPSK bersifat final dan mengikat addalah jika putusan tersebut telah dicapai melalui proses tahapan pemeriksaan dan putusan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan BPSK.

Selanjutnya putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa apabila ada pihak yang tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan.

B. Tinjauan Terhadap Upaya Keberatan Pada Perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn

Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase tidak terlepas dari regulasi yang dimuat dalam Undang-Undang Penyelesaian Sengketa. Jika dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka setiap pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari. Sengketa antara PT. Express Limo Nusantara melawan Dedek Cahyo diselesaikan melalui cara arbitrase, sehingga keberatan yang dilakukan PT. Express Limo Nusantara merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan arbitrase.

Tetapi Pengadilan Negeri Medan menerima registrasi gugatan keberatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan dan

¹²*Ibid*, hlm. 51 .

menyatakan berwenang memeriksa keberatan yang diajukan oleh PT, Express Limo Nusantara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.

Penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan ini merupakan suatu tindakan hukum yang tidak memperhatikan eksistensi arbitrase BPSK Kota Medan. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK, menunjukkan suatu upaya keberatan yang harus mengacu pada Undang-Undang Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya regulasi ini, maka setiap upaya keberatan tidak dapat langsung diperiksa oleh pengadilan negeri, agar tercipta sinkronisasi hukum terhadap penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase BPSK. ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghapuskan kewenangan dari badan peradilan umum sesuai dengan kewenangan absolut yang dinyatakan melalui perjanjian yang di dalamnya memuat klausula arbitrase. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa juga mempunyai arti, bahwa peradilan umum tidak boleh menangani suatu sengketa yang di dalamnya

terdapat klausula arbitrase, yang mana dalam hal ini peradilan umum hanya boleh turut campur dalam hal pengekseskusan dari putusan arbitrase.¹³

Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa pembatalan dan keberatan pada dasarnya adalah sama yaitu suatu tindakan yang tidak menerima putusan arbitrase dan mengajukan agar putusan arbitrase tersebut dibatalkan. Pada perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn, keberatan yang diajukan adalah putusan arbitrase BPSK.

C.Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Medan Pada Perkara Nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn

Sengketa terkait perlindungan konsumen antara PT. Express Limo Nusantara melawan Dedek Cahyo merupakan suatu sengketa yang telah diselesaikan melalui BPSK. Sengketa para pihak telah diselesaikan di BPSK Kota Medan melalui cara arbitrase. BPSK Kota Medan telah menetapkan putusan tertanggal 1 November 2007. Selanjutnya PT. Express Limo Nusantara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 20 November 2007.

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berwenang memeriksa keberatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang

¹³ Gunawan Widjaja, *Arbitrase VS Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 189 .

Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan. Pada kasus keberatan ini, penulis melihat bahwa Pengadilan Negeri Medan telah mencampuri yurisdiksi dari arbitrase BPSK Kota Medan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 pada Pasal 6 ayat (3) yang menjelaskan bahwa

“Keberatan atas putusan arbitrase BPSK harus memenuhi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase yaitu:¹⁴

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Menurut penulis, Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa keberatan yang diajukan oleh PT. Express Limo Nusantara terhadap putusan BPSK Kota Medan Nomor 36/PEN/2007/BPSK-MDN. Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum dan mengenyampingkan berbagai

ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu:

- a) Memeriksa keberatan hanya mengacu kepada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan yang menyatakan Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan;
- b) Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK;
- c) Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan eksistensi arbitrase sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Pasal 3, yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase .

Penulis berpendapat bahwa tindakan Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya dilakukan adalah:

1. Menolak memeriksa gugatan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;
2. Memperhatikan eksistensi BPSK Kota Medan melalui putusan arbitrase berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁴ Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/

1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pegajuan Keberatan Atas Putusan BPSK.

Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa keberatan tersebut sudah menghabiskan waktu selama 4 tahun hingga mencapai putusan. Perkara keberatan ini diajukan pada tahun 2007 dan diputus pada tahun 2011. Pada ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Penyelesaian Sengketa menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

Menurut penulis melalui ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memeriksa keberatan tidak lagi memeriksa pokok perkara karena penyelesaian perkara telah disepakati para pihak melalui perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pengadilan hanya memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.¹⁵ Pada Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Pasal 60

juga dimuat ketentuan yang menyatakan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”¹⁶

Kesimpula Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Putusan BPSK adalah berifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi agar putusan BPSK memiliki kekuatan eksekutorial, maka penetapan eksekusi dimintakan kepada pengadilan negeri. Hal ini sangat dibutuhkan agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela. Pada perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn sengketa konsumen telah diputus oleh BPSK Kota Medan dengan cara arbitrase. Putusan majelis arbitrase BPSK Kota Medan nomor 36/PEN/BPSK-MDN/2007 sudah final dan mengikat.
2. Pada perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN,Mdn, keberatan atas putusan BPSK tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:¹⁷

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
3. Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa keberatan pada perkara nomor 472/Pdt.G/2007/PN.Mdn. Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan regulasi yang mengatur pengajuan keberatan atas putusan arbitrase BPSK sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK.

B. Saran

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan BPSK agar dapat langsung dieksekusi dan

tidak diberikan upaya mengajukan keberatan.

2. Pengadilan dapat menolak memeriksa keberatan atas putusan arbitrase BPSK karena putusan tersebut final dan mengikat.
3. Pengadilan Negeri (peradilan umum) agar teliti dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa keberatan atas putusan arbitrase BPSK. Pengadilan Negeri hanya memeriksa syarat-syarat pembatalan arbitrase dan tidak memeriksa pokok perkara, agar tidak merugikan kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrial, 2009, *Mediasi*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2007 *Perkembangan Tori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2007, *Ilmu Negara*, CV Mandar Maju, Bandung.

¹⁷ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Kamil, H. Ahmad dan H.M Fauzan, 2007, *Ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema dan Perma*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Swiwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makara, Moh. Taufik, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Manullang. E.Fernando, 2009, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 1996, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masriani, Yulis Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir, Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasaid, M. Nur, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soemantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996 *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Michael Adrian, 2008, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Laku Lika Liku Ilmu Hukum*, Cet 1, Airlangga University Press, Surabaya.
- Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK.

C. Jurnal

Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 12, No. 1 Januari 2012.

B. Rini Heryanti, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang,” *Jurnal Dinamika Sosbud*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 13, No. 2 Desember 2011.

D. Website

<http://larazsekar.blogspot.com/2012/05/penyelesaian-sengketa.html>, terakhir diakses hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 pukul 23:00 WIB.

<http://indag.tangerangkab.go.id/portal/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk>, terakhir diakses hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 pukul 23:40 WIB.

<http://wordpress.com/2011/03/06/tujuan-dan-sumber-hukum>, terakhir diakses hari Jumat tanggal 21 November 2014 Pukul 14:20 WIB